



**PUTUSAN**  
Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fadjrul Ikbal Alias Ikbal Alias Abu Hurin Bin Aswis  
Tempat lahir : Panyakalan  
Umur/Tanggal lahir : 29/10 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Panyakalan, Kec. Kubung Kabupaten Solok,  
Prov Sumatra Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Menimbang, Terdakwa Fadjrul Ikbal Alias Ikbal Alias Abu Hurin Bin Aswis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum sdr. **H. Asludin Hatjani, SH.,MH** dan rekan Advokat/Pengacara pada kantor **Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng** yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001 Rw. 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Menyatakan Terdakwa **FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A03 berwarna hitam dengan nomor imei 1 358482471309979 dan nomor imei 2 359583961309970.
  - 1 (Satu) buah baju berwarna putih hitam dengan gambar "sepatu berwarna merah"
  - 1 (Satu) buah baju berwarna abu-abu dengan gambar "GENETICS"**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak Pidana Terorisme, Terdakwa hanya menginginkan berdemo saja;
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Teori dan sifat kesengajaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak benar Terdakwa telah sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana Teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas Public, atau fasilitas Internasional.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutan dan Pembelaanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABDULLAH INDRA KUSUMA alias MUHAMMAD ICHWAN alias ABANG alias ABU UMAR Bin ABDUL AZIS, saksi JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO, saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA BIN MULYONO (Alm), saksi TARYOTO alias UDAY alias ABU IQBAL bin CASTRO (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), sekira tahun 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 bertempat Desa/Kel. Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok Prov Sumatra Barat dan Desa/Kel. Sukajaya Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2014 saat terdakwa lulus sekolah diajak oleh ibu terdakwa untuk mengikuti kajian yang di pimpin oleh ABU MUSLIM di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa/Kel. Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok Prov Sumatra Barat dimana saat itu ABU MUSLIM mengadakan kajian keliling rumah kerumah, dengan materi yang disampaikan oleh ABU MUSLIM membahas mengenai ayat-ayat yang ada dalam Al Quran juga menjelaskan tentang Daulah Islam yang sudah muncul yang ada di Negeri Syam Suriah yakni ISIS yang di pimpin oleh Syeh ABU BAKAR ALBAGHDADI;
- Bahwa pada tahun 2015 selain mendapatkan materi tentang Daulah Islam terdakwa juga bergabung ke dalam Grup Whatsapp yang bernama "...." (titik empatkali) dimana dalam grup whatsapp tersebut terdakwa memperoleh text baiat yang dikirim dalam grup whatsapp yang berbunyi "SAYA BERBAIAT, KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TA'AT DALAM KONDISI LAPANG ATAUPUN SEMPIT SUSAH WALAUPUN SAYA DI TELANTARKAN SAYA TIDAK AKAN MENGAMBIL KEKUASAANNYA SELAMA TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN ALLAH SAKSI BAGI SAYA" sehingga pada saat itu terdakwa membaca text sebagai bentuk baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yang pada saat itu adalah SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI;
- Bahwa baiat terdakwa kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung penuh terhadap perjuangan Daulah Islam/ISIS dalam rangka menegakkan Khilafah Islam di Seluruh dunia, sehingga terdakwa siap melaksanakan perintah atau seruan amirul mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI kepada seluruh pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islam/ISIS untuk melakukan amaliah Jihad serta mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS menegakkan Khilafah di seluruh dunia, namun setelah terdakwa bergabung dalam grup tersebut tidak

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kajian yang di pimpin oleh ustad ABU MUSLIM karena terdakwa mendengar jika ABU MUSLIM telah hijrah ke Turki;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 terdakwa menghubungi bibi terdakwa yang bernama Asmeri untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di daerah Bogor, bibi terdakwa kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai kuli bangunan ikut dengan saksi JUMADI yang merupakan mandor pekerja bangunan yang juga merupakan pimpinan Halaqoh Taman Sari merupakan bagaian dari pendukung kelompok ISIS, berdasarkan informasi tersebut terdakwa bersama istri terdakwa berangkat menuju Taman Sari Bogor untuk mulai bekerja sebagai kuli bangunan menjadi anak buah saksi JUMADI;
- Bahwa Setelah 4 bulan atau tepatnya sekira bulan Mei 2023 saat terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan anak buah saksi JUMADI yang merupakan pimpinan kelompok Halaqoh Kemang yang merupakan bagian dari pendukung ISIS, saksi JUMADI mendatangi mess atau kontrakan para pekerja bangunan dengan mengatakan "besok Kita ngumpul di sini ya sore-sore habis ashar.!" Setelah mendengar undangan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya terdakwa datang ke mess atau kontrakan para kuli bangunan, sesampainya di mess atau kontrakan tersebut terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang hadir diantaranya:
  1. saksi JUMADI;
  2. Saksi USTAD ABU UMAR;
  3. Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA;
  4. REDI;
  5. Saksi UDAY;
  6. GOFUR;
  7. dan beberapa Ikhwan yang tidak terdakwa kenal dan total orang yang hadir saat itu sekitar 18 orang.
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan kajian yang dipimpin oleh saksi ustad ABU UMAR dengan materi kajian tentang kitab AL HAQOID, terdakwa kemudian menyadari jika terdakwa dikumpulkan untuk melakukan kajian yang di pimpin oleh saksi ustad ABU UMAR, setelah mengikuti kajian tersebut pada awal Juni 2023 sekira dua minggu setelah kajian pertama terdakwa kembali mengikuti kajian di daerah kemang Bogor yakni di rumah pak YUSUF yang diikuti beberapa Ikhwan diantaranya adalah:
  - Saksi USTAD ABU UMAR ;
  - Saksi JUMADI;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAK YUSUF;
- HUSEN;
- Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA
- IWAN;
- GOFUR;
- YOGI;
- SIHA;
- PAK ABAS;
- AROD.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi JUMADI dan yang memberi materi adalah saksi USTAD ABU UMAR yang di laksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali di beberapa tempat yang berbeda yakni di rumah pak YUSUF Telaga Kahuripan kemang Bogor, Pak KOKO Ciawi Bogor, pak BUDI CIOMAS Bogor;
- Bahwa materi kajian yang terdakwa terima selama bergabung menjadi jamaah di Halaqoh Taman Sari diantaranya:
  - KITAB AL-HAQOID (makna Lailahaillallah) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (mentauhidkan Allah), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah;
  - Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh Nabi Muhammad;
  - Materi Syirik, membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir;
  - Walala Wal Baro, membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri;
  - 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal;
  - Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan;
  - Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah
- Bahwa selain melaksanakan kajian sebagai penguatan pemahaman daulah terdakwa bersama dengan kelompok Halaqoh Kemang juga telah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan idad atau latihan penguatan fisik yang dilaksanakan diantaranya:

## Idad Latihan Fisik Renang

- Awal April 2023 bertempat di kolam renang Cemara Hijau Nambo Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh terdakwa bersama:
  - o AGUS PRASETYO;
  - o KARNYOTO;
  - o Saksi JUMADI.;
  - o ABU SOFI.
- Awal september 2023 bertempat di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan :
  - o Saksi USTAD ABU UMAR;
  - o SAYID;
  - o FADIL;
  - o Para santri CINTA QURAN sebanyak 20 orang.
- Akhir September 2023 di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan:
  - o saksi USTAD ABU UMAR;
  - o FADIL;
  - o SAYID;
  - o AGUS PRASETYO;
  - o BILLY;
  - o ABU ABDILLAH
  - o Santri Cinta QUR'AN berjumlah 15 orang.

## Idad Latihan fisik berupa Push Up dan shit up:

Untuk idad atau Latihan Fisik Push Up kami lakukan di rumah PAK YUSUF yang beralamt di Telaga Kahuripan Kemang Bogor setelah kajian rutin yang dillaksanakan oleh terdakwa Bersama dengan kelompok Halaqoh taman sari diantranya adalah:

- PAK YUSUF;
- Saksi JUMADI;
- HUSEIN;
- ABAS;
- AGUS PRASETYO;
- GOFUR;
- IWAN;
- NUSIHA;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOGI;
- AROD.
- Bahwa terdakwa melakukan kajian-kajian dalam rangka memperkuat keyakinan tentang pemahaman daulah selain itu terdakwa melakukan kegiatan idad latihan fisik adalah penguatan diri dalam bentuk Latihan fisik dengan tujuan dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliyah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia berdasarkan pemahaman ISIS;
- Bahwa visi dan misi kelompok Ansharu Daulah sama dengan visi dan misi dari ISIS yaitu menegakkan syariat islam dengan cara dakwah dan jihad sebagaimana pemahamman kelompok mereka, dimana jihad dalam pengertian kelompok ini adalah amaliyah atau aksi terror;
- Bahwa selain itu Daulah Islam/ISIS/IS telah memicu perjalanan agresi, Daulah Islam/ISIS/IS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;*

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS sekira tahun 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok Prov Sumatra Barat dan Desa/Kel. Sukajaya Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Teroris**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2014 saat terdakwa lulus sekolah diajak oleh ibu terdakwa untuk mengikuti kajian yang di pimpin oleh ABU MUSLIM di rumah orang tua terdakwa yang berlatar di Desa/Kel. Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok Prov Sumatra Barat dimana saat itu ABU MUSLIM mengadakan kajian keliling rumah kerumah, dengan materi yang disampaikan oleh ABU MUSLIM membahas mengenai ayat-ayat yang ada dalam Al Quran juga menjelaskan tentang Daulah Islam yang sudah muncul yang ada di Negeri Syam Suriah yakni ISIS yang di pimpin oleh Syeh ABU BAKAR ALBAGHDADI;
- Bahwa pada tahun 2015 selain mendapatkan materi tentang Daulah Islam terdakwa juga bergabung ke dalam Grup Whatsapp yang bernama “....” (titik empatkali) dimana dalam grup whatsapp tersebut terdakwa memperoleh text baiat yang dikirim dalam grup whatsapp yang berbunyi “SAYA BERBAIAT, KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TA’AT DALAM KONDISI LAPANG ATAUPUN SEMPIT SUSAH WALAUPUN SAYA DI TELANTARKAN SAYA TIDAK AKAN MENGAMBIL KEKUASAANNYA SELAMA TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN ALLAH SAKSI BAGI SAYA” sehingga pada saat itu terdakwa membaca text sebagai bentuk baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yang pada saat itu adalah SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI;
- Bahwa baiat terdakwa kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung penuh terhadap perjuangan Daulah Islam/ISIS dalam rangka menegakkan Khilafah Islam di Seluruh dunia, sehingga terdakwa siapa melaksanakan perintah atau seruan amirul mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI kepada seluruh pendukungnya di seluruh

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia termasuk di Indonesia yaitu hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islam/ISIS untuk melakukan amaliah Jihad serta mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS menegakkan Khilafah di seluruh dunia, namun setelah terdakwa bergabung dalam grup tersebut tidak ada lagi kajian yang di pimpin oleh ustad ABU MUSLIM kerana terdakwa mendengar jika ABU MUSLIM telah hijrah ke Turki;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 terdakwa menghubungi bibi terdakwa yang Bernama ASMERI untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di daerah bogor, bibi terdakwa kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai kuli bangunan ikut dengan saksi JUMADI yang merupakan mandor pekerja bangunan yang juga merupakan pimpinan Halaqoh Taman sari yang bagaian dari pendukung kelompok ISIS, berdasarkan informasi tersebut terdakwa bersama istri terdakwa berangkat menuju Taman Sari Bogor untuk muai bekerja sebagai kuli bangunan menjadi anak buah saksi JUMADI;
- Bahwa Setelah 4 bulan atau tepatnya sekira bulan Mei 2023 saat tersangka bekerja sebagai kuli bangunan anak buah pak JUMADI yang merupakan pimpinan kelompok Halaqoh Kemang yang merupakan bagian dari pendukung ISIS saksi JUMADI mendatangi mess para pekerja bangunan dengan mengatakan "besok Kita ngumpul di sini ya sore-sore habis ashar.!" Setelah mendengar undangan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya terdakwa datang ke mess atau kontrakan para kuli bangunan, sesampainya di mess atau kontrakan tersebut terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang hadir diantaranya:
  1. Saksi JUMADI;
  2. Saksi USTAD ABU UMAR;
  3. Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA;
  4. REDI;
  5. Saksi UDAY;
  6. GOFUR;
  7. dan beberapa Ikhwan yang tidak saya kenal dan total orang yang hadir saat itu sekitar 18 orang.
- Bahwa selanjutnya saksi ustad ABU UMAR memberikan kajian tentang kitab AL HAQOID, dari situlah terdakwa mulai menyadari jika terdakwa dikumpulkan untuk melakukan kajian yang di pimpin oleh saksi ustad ABU UMAR, setelah mengikuti kajian tersebut pada awal Juni 2023 sekira dua minggu setelah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian pertama terdakwa kembali mengikuti kajian di daerah kemang Bogor yakni rumah pak YUSUF yang diikuti beberapa Ikhwan diantaranya adalah:

- Saksi USTAD ABU UMAR ;
- Saksi JUMADI;
- PAK YUSUF;
- HUSEN;
- Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA
- IWAN;
- GOFUR;
- YOGI;
- SIHA;
- PAK ABAS;
- AROD.

Selanjutnya terdakwa terus mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi JUMADI dan yang memberi materi adalah saksi USTAD ABU UMAR yang di laksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali di beberapa tempat yang berbeda yakni di rumah pak YUSUF Telaga Kahuripan kemang Bogor, Pak KOKO Ciawi Bogor, pak BUDI CIOMAS Bogor.

- Bahwa materi kajian yang terdakwa terima selama bergabung menjadi jamaah di Holaqoh Taman Sari diantaranya:
  1. KITAB AL-HAQOID (makna Lailahailallah) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (mentauhidkan Allah), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah;
  2. Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh Nabi Muhammad;
  3. Materi Syirik, membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir;
  4. Walala Wal Baro, membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri;
  5. 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal;
  6. Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah

- Bahwa selain melaksanakan kajian sebagai penguatan pemahaman daulah terdakwa bersama dengan kelompok Halaqoh Kemang juga telah melaksanakan kegiatan idad atau letihan penguatan fisik yang dilaksanakan diantaranya:

**Idad Latihan Fisik Renang**

- Awal April 2023 bertempat di kolam renang Cemara Hijau Nambo Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh terdakwa bersama:
  - o AGUS PRASETYO;
  - o KARNYOTO;
  - o Saksi JUMADI.;
  - o ABU SOFI.
- Awal september 2023 bertempat di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan :
  - o Saksi USTAD ABU UMAR;
  - o SAYID;
  - o FADIL;
  - o Para santri CINTA QURAN sebanyak 20 orang.
- Akhir September 2023 di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan:
  - o saksi USTAD ABU UMAR;
  - o FADIL;
  - o SAYID;
  - o AGUS PRASETYO;
  - o BILLY;
  - o ABU ABDILLAH
  - o Santri Cinta QUR'AN berjumlah 15 orang.

**Idad Latihan fisik berupa Push Up dan shit up:**

Untuk idad atau Latihan Fisik Push Up kami lakukan di rumah PAK YUSUF yang beralamt di Telaga Kahuripan Kemang Bogor setelah kajian rutin yang dilaksanakan oleh terdakwa Bersama dengan kelompok Halaqoh taman sari diantranya adalah:

- PAK YUSUF;
- Saksi JUMADI;
- HUSEIN;
- ABAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS PRASETYO;
  - GOFUR;
  - IWAN;
  - NUSIHA;
  - YOGI;
  - AROD.
- Bahwa terdakwa melakukan kajian-kajian dalam rangka memperkuat keyakinan tentang pemahaman daulah selain itu terdakwa melakukan kegiatan idad latihan fisik adalah penguatan diri dalam bentuk Latihan fisik dengan tujuan dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliyah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia berdasarkan pemahaman ISIS;
  - Bahwa visi dan misi kelompok Ansharu Daulah sama dengan visi dan misi dari ISIS yaitu menegakkan syariat islam dengan cara dakwah dan jihad sebagaimana pemahaman kelompok mereka, dimana jihad dalam pengertian kelompok ini adalah amaliyah atau aksi terror;
  - Bahwa selain itu Daulah Islam/ISIS/IS telah memicu perjalanan agresif, Daulah Islam/ISIS/IS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama;
  - Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) serta organisasi lainnya yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 12 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.*

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRO FERNANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi pernah dihukum terkait tindak pidana Pendanaan Terorisme .
  - Saksi memiliki paham Daulah Islam (Isis), yang mana paham tersebut tidak setuju dengan system demokrasi yang ada di Indonesia dikarenakan system pemerintahan tersebut syirik ;
  - ingin menegakan syariat Islam di Indonesia.
  - Menerima pengiriman uang dari Suriah untuk pembelian senjata dari sdr. BAHRUM SYAH (Amir ISIS Indonesia yang ada di SURIAH tepat wilayah SADAIH).
- Bahwa holaqoh menurut Daulah Islamiyah, ialah sebagai wadah untuk mengumpulkan orang yang memiliki paham dan akidah yang sama, yaitu yang memiliki keinginan untuk hijrah ke negeri syam dan mengkafirkan system Negara Kesatuan Negeri Indonesia ;
- Bahwa Daulah Islamiyah sangat berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan ada kemungkinan melaksanakan Amaliyah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa holaqoh yang diikuti oleh orang memiliki paham Daulah Islamiyah tidak boleh diikuti oleh orang yang tidak memiliki paham Daulah Islamiyah, dikarenakan tidak mengucapkan baiat dan tidak memiliki paham Daulah Islamiyah yang mengkafirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kitab Al Haqiq yang mana di pakai oleh Ustad ABU UMAR pada saat mengisi materi kajian di Holaqoh Ciomas, dikarenakan pada saat saksi memiliki Paham Daulah Islamiyah bahwa kitab yang dipakai ialah kitab AKMUDIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengenal kitab yang diperlihatkan oleh penyidik, dikarenakan pada saat saksi memiliki paham Daulah Islamiyah bukan kitab tersebut yang menjadi materi kajiannya;
- Saksi menjelaskan bahwa:
  - Kitab Al Haqouid (Saksi tidak mengetahuinya dikarena tidak dibahas pada saat saksi memiliki paham daulah Islamiyah)
  - Keimanan/ tahuid (Pemurnian Aqidah terlepas dari sirik hukum buatan manusia contohnya Demokrasi)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi Syrik/ Syrik Demokrasi (Bahw demokrasi ialah syrik karena tidak menganut dengan ajaran islam Sesuai Al-Quran dan Hadist)
  - Al Wala Wal Bara; (Kecintaan kita terhadap paham yang sama dan pembenci kepada orang yang tidak memiliki paham yang sama)
  - Pembatal Keislaman; (ialah proses setiap orang yang mendukung program pemerintah, setiap orang yang bekerja terhadap pemerintah, setiap orang yang memerangi orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah)
  - Thogut Anshor Thogut; (Mengkafirkan semua aparaturnya yang mendukung program pemerintah dari Presiden sampai dengan RT).
  - Bahwa IDAD ialah persiapan baik dari keilmuan (Mengikuti kajian yang memiliki paham yang sama), fisik (Renang, memanah dan berkuda) dan materil (Persiapan berupa uang untuk persiapan amaliyah);
  - Bahwa pandangan orang yang memiliki paham Daulah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemilihan Umum (Pemilu) ialah kafir karena tidak Sesuai dengan syariat islam Yaitu Al Quran dan Hadist;
  - Bahwa orang yang memiliki paham tersebut bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan dapat melakukan amaliyah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Saksi **ABDULLAH INDRA KUSUMA alias MUHAMMAD ICHWAN alias ABANG alias ABU UMAR Bin ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
  - Bahwa Terdakwa menjadi salah satu murid saksi di halaqoh yang saksi pimpin sejak sekira awal tahun 2023 ;
  - Bahwa Terdakwa rajin dan rutin mengikuti taklim yang saksi pimpin di halaqoh kemang Bogor;
  - Bahwa saksi menjelaskan:
    - Halaqoh adalah grup taklim;
    - Ikhwan adalah saudara yang seiman dan sepemahaman dengan saksi untuk menegakkan Syariat Islam;
    - Amniah adalah menjaga kerahasiaan, ketertiban dan kelancaran suatu kegiatan agar tidak diketahui oleh musuh.
  - Bahwa tujuan saksi membentuk Kholaqoh kecil kecil di beberapa daerah diantaranya adalah:
    - Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam.

- Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad.
- Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil.
- Mengkaji pemahaman tauhid.

Sedangkan personal Taklim dimaksud dengan tujuan ;

- Bahwa Taklim dilaksanakan secara berpindah serta tidak ada tempat tetap untuk melaksanakan kegiatan Taklim tersebut.
  - Agar ilmu atau materi yang Saksi berikan mudah diterima oleh jamaah.
  - Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenali
- Bahwa Saksi memimpin 12 (dua belas) Halaqoh dengan personil sedikit dan terbatas yaitu:
- a. Halaqoh Taruma Jaya;
  - b. Halaqoh Tambun, Bekasi tetapi sudah tidak aktif sejak bulan Juni 2023;
  - c. Halaqoh Cikarang, sudah tidak aktif sejak bulan Juni 2023;
  - d. Halaqoh Cilodong, Sudah tidak aktif sejak bulan Mei 2023;
  - e. Halaqoh Cibinong;
  - f. Halaqoh Tangerang;
  - g. Halaqoh Cengkareng;
  - h. Halaqoh Kemang, Bogor;
  - i. Halaqoh Muara Angke;
  - j. Halaqoh Marunda;
  - k. Halaqoh Tanah Merah, Tanjung Priok; dan
  - l. Halaqoh Ciomas
- Bahwa Terdakwa selama menjadi Murid di halaqoh kemang tidak memiliki jabatan ;
- Bahwa Anggota Halaqoh-halaqoh yang saksi pimpin memiliki latar belakang pemahaman NII, Anshor Daulah, Hisbut tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah;
- Bahwa Latar belakang dari peserta halaqoh di Halaqoh KEMANG BOGOR:
- Terdakwa FADJRUL IKBAL merupakan Anshor Daulah;
  - YUSUF RABBANI merupakan anggota NII;
  - JUMADI alias JUM, merupakan Anshor Daulah;
  - ABAS saksi tidak tau;
  - ARAT merupakan Anshor Daulah;
  - AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA merupakan Anshor Daulah;
  - RIDWAN KIBE saksi tidak tau;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISKANDAR, saksi tidak tau;
- IWAN merupakan anggota NII;
- NUR SIHA merupakan anggota NII;
- MARHUSIN merupakan Anshor Daulah.
- Bahwa Anshor daulah adalah orang-orang yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dalam penegakan Syariat Islam dan hukum di seperti di Suriah;
- Bahwa Anshor Daulah di Indonesia terdiri dari Anshor daulah yang terstruktur disebut dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sedangkan yang tidak terstruktur atau terlepas dari JAD baik secara pribadi dan kelompok disebut dengan Anshor Daulah ;
- Bahwa JAD ataupun struktur lain Anshor Daulah tidak terdaftar di Indonesia karena organisasi yang di dukung oleh Anshor Daulah amupun JAD dikategorikan dalam organisasi yang melakukan terorisme di Suriah dan beberapa tempat di eropa dan termasuk di Indonesia;
- Bahwa Untuk dapat menyatukan persepsi/menyamakan pendapat tentang penegakan syariat Islam saksi memberikan pelajaran dalam taklim-taklim pada setiap halaqoh dengan materi-materi yang dikupas dari buku Al Haqa'iq dan buku AL Wajibat . kemudian saksi memberikan kepada masing-masing koordinator Halaqoh kitab Ashlu Dienil Islam agar dipelajari dan dipahami sendiri oleh masing-masing halaqoh;
- Bahwa pokok pembahasan dalam kitab Al Haqa'iq secara umum adalah Islam yang Hakiki, Islam secara dzohir dan Kemusrikan terlihat jelas, Hukum urusan dunia dan akhiratnya berbeda hanya Allah yang tau;
- Bahwa perihal apa relevansi yang ada didalam Kitab Al Haqoiq dengan keadaan negara Indonesia yakni Indonesia menganut Sistem Demokrasi yang merupakan suatu kesyirikan karena Demokrasi adalah sistem buatan manusia sehingga mengambil hak Allah maka jatuh kedalam kesyirikan. Contohnya ketika pembuatan hukum atau undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan sistem pemilu yang akan menghasilkan aturan atau hukum yang tidak berasal dari Al Qur'an dan Hadist.hal tersebut saksi sampaikan pada saat memberi materi kitab Al Haqa'iq, dalam Bab 2 membahas tentang syirik rububiyah, kemudian saksi menyelipkan macam-macam syirik yaitu syirik demokrasi, syirik kuburan, syirik percaya kepada benda-benda keramat, syirik kepada kesaktian sehingga terdapat relevansi apa yang ada dalam kitab Al Haqoiq dengan negara Indonesia;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan materi kesyirikan diantaranya saksi singgung masalah syiriknya demokrasi karena Demokrasi merupakan syirik Rububiyah yang artinya mengambil hukum dan Syariat dari manusia dan mengesampingkan hukum serta syariat yang ditetapkan Allah;
  - Bahwa Terkait menghadapi Pemilu atau Pesta demokrasi 2024 Saksi menyampaikan kepada Jamaah Halaqoh "Terkait Dengan Demokrasi Maka Sebisa Mungkin Menjauhkan Diri Dari Tempat Tempat Pemilihan Karena Merupakan Perkara Maksiat Dan Kesyirikan, Kalo Ada Kemampuan Silahkan Di Cegah dan Dihancurkan Tempat Pemilihan Tersebut". statement ini pernah Saksi sampaikan ketika mengisi Taklim Taklim di Halaqoh Marunda pimpinan AHMAD MURAD, namun secara umum pernah Saksi sampaikan kepada semua Khalaqoh untuk melakukan Jihad dengan kemampuan masing masing apabila sudah mampu untuk mengacaukan pemilu, apabila belum mampu menggunakan kekuatan maka jauhi acara pemilu tersebut;
  - Bahwa terkait seruan yang pernah saksi sampaikan terkait persiapan dan jihad yaitu:  
Apabila akan melaksanakan I'dad maka lakukan secara sendiri-sendiri karena lebih mudah dilakukan, tidak membutuhkan orang banyak dan tidak memunculkan kecurigaan dari pihak Kepolisian.  
Untuk Jihad, kuatkan keimanan, tingkatkan ibadah, kuatkan hubungan dengan Allah karena berjihad adalah dengan amal ibadah. Apabila ada tempat-tempat kesyirikan kalau mempunyai kemampuan maka gagalkan, jika tidak ada kemampuan maka di jauhi.
  - Bahwa saksi menyampaikan seruan tersebut seingat saksi sekira tahun 2023 dan hampir diseluruh Halaqoh yang saksi pimpin, saksi menyampaikan hal tersebut bukan pada saat saksi mengisi taklim melainkan setelah materi taklim yang saksi sampaikan kepada para Ikhwan dan kami mengobrol saat itulah saksi sampaikan seruan tersebut disela-sela obrolan;
3. Saksi **JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa saat di pondok pesantren Tahfisz Quran Ibnu Masud sekitar tahun 2019, yang saksi ketahui bahwa benar Sdr FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS sebagai jamaah ansor daulah dan memiliki pemahaman Daulah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





- Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS memiliki paham daulah yang sebelumnya bekerja dengan saksi sekitar tahun 2019 sebagai tukang bangunan, setelah itu bergabung kedalam komunitas Ibnu Masdud yang mana menurut saksi didalam komunitas Ibnu Masud tersebut sudah memiliki pemahaman tentang daulah islamiah yang selanjutnya ikut bergabung dengan saksi kedalam halaqoh kemang sekitar tahun 2023;
  - Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS bergabung menjadi anggota halaqoh sekitar bulan Mei 2023, yang mana saat itu terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS bekerja dengan saksi sebagai tukang bangunan dan setelah bekerja kemudian saksi memberitahukan kepada beberapa anak buah diantaranya terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS yang mana sudah memiliki pemahaman yang sama tentang daulah islamiah untuk mengikuti kajian yang saat itu dilaksanakan di mess kerja atau rumah kontrakan yang berlokasi di cilendek barat, setelah itu sekitar bulan Juli 2023 saksi memindahkan terdakwa FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS untuk mengikuti kajian di Kemang–Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Halaqoh kemang merupakan tempat yang mana dalam kajian tersebut berada di lokasi kemang – kabupaten Bogor ;
  - Bahwa ketua Halaqoh Kemang yaitu Sdr HUSEIN, sedangkan yang memberi materi dalam kajian kelompok Halaqoh kemang yaitu UST ABU UMAR.
  - Bahwa kelompok halaqoh tersebut adalah yang berisi Ikhwan Ikhwan yang memiliki pemahaman sama yaitu akidah yang sesuai dengan Al-Quran sunah yang mengacu kepada tujuan penegakan syariat islam secara individu, Keluarga Masyarakat, Negara dan Dunia, (secara kafah) dengan berkiblat ke daulah islamiah /ISIS /IS;
  - Saksi dalam memberikan materi saat kajian UST ABU UMAR menggunakan referensi dari kitab Al-Haqoid yang mana isi dari kitab tersebut sudah saksi dapatkan sebelum bergabung UST ABU UMAR ;
4. Saksi **TARYOTO alias UDAY alias ABU IQBAL bin CASTRO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
  - Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR tersebut yaitu berkumpul dengan kelompok yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah



ISIS / IS untuk mempersiapkan diri dengan tujuan menegakkan syariat islam di Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa bergabung dengan Halaqoh Ciomas dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengajak terdakwa untuk bergabung di Halaqoh Ciomas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bergabung di Halaqoh Ciomas pada saat mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad ABU UMAR sebagai pemberi materi adapun kajian tersebut saksi ikuti bersama terdakwa FADJRUL IKABAL sekitar bulan April 2023 di Kontrakan Yasmin;
- Bahwa yang saksi ketahui setiap orang atau Ikhwan yang mengikuti kajian ABU UMAR harus yang memiliki paham Daulah Islamiyah;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun masyarakat umum yang mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR tersebut karena kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh peserta ataupun anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS;
- Bahwa setelah saksi mengenal Ustad ABU UMAR adapun saksi mengenalnya pada saat Ustad ABU UMAR memberikan materi kajian kepada jamaah Halaqoh Ciomas, adapun kajian tersebut disampaikan Yasmin sekitar Bulan April 2023;
- Bahwa materi kajian yang disampaikan oleh ABU UMAR selaku Pemimpin / Pemberi Materi dalam kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR setiap kali kajian bersumber dari Kitab Al-Haqiq yang disampaikan dengan isi materi seingat saksi diantaranya:

## a. 10 pembatal keislaman

Materi yang diberikan yaitu syirik, dan apabila kaum muslimin tidak mengafirkan orang kafir maka ia tergolong dalam kafir itu sendiri, namun materi yang diberika belum seluruhnya selesai.

## b. 3 pembagian orang yang tinggal di negeri musyrik.

- Jatuh dalam kesyirikan  
Termasuk kelompok mereka contoh orang yang ikut merayakan ataupun melakukan sesajen, mengikuti demokrasi atau pemilu bahkan membantu menyiapkan tenda untuk pemilu.
- Maksiat



Ridho dilaksanakannya pemilu di depan rumahnya walaupun dia hanya menonton atau tidak pergi menjauhi tempat dilaksanakan pemilu dan walaupun golput juga.

- tidak berdosa menjauhi dan menghindari pemilu dan berusaha untuk menggagalkan ataupun menghentikannya.

**c. Syirik demokrasi.**

Merupakan perbuatan mengangkat tuhan menandingi ALLAH dalam membuat hukum dimana jika ada diatur dalam hukum syariat islam atau di dalam alqur'an, harus digunakan dan tidak boleh ada hukum lain. Seperti contoh di Indonesia yang menggunakan system serta hukum demokrasi maka termasuk dalam Syirik karena menggunakan demokrasi tersebut.

**d. Kafir.**

Orang-orang yang tidak beragama islam, menyembah selain ALLAH, termasuk Thogut dan Anshor Thogut yang termasuk Kafir sehingga darahnya halal untuk dibunuh dan hartanya halal diambil.

**e. Thogut**

Merupakan pemerintah dan presiden serta ulama atau tokoh di Indonesia yang menggunakan Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara.

**f. Anshor Thogut**

merupakan tentara dan polisi termasuk hakim serta pegawai negeri yang mendukung dan menegakkan hukum-hukum Thogut

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR yang khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS tersebut yaitu sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS yang mempunyai keinginan untuk hijrah ke Negeri SYAM (SURIAH), selain memiliki keinginan melawan orang orang kafir yang menyakiti umat muslim, serta memiliki keinginan menegakan syariat islam di Negara Indonesia yang mana AL-QURAN dan HADIST sebagai asas dasar Hukum;
- Bahwa untuk Halaqoh Ciomas yang mana saksi sebagai jamaahnya serta Ustad ABU UMAR sebagai pemberi materi kajian, bahwa Halaqoh Ciomas diksuskan hanya untuk orang orang yang memiliki paham Daulah Islamiyah, dan Halaqoh tersebut tidak terbuka untuk masyarakat umum adapun alasannya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FADJRUL IKBAL ALIAS IKBAL ALIAS ABU HURIN BIN ASWIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL bergabung dengan Holaqoh Kemang yang mana Holaqoh Kemang memiliki paham Daullah Islamiyah/ISIS/IS;
- Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL mengikuti setiap Kajian yang berada di Holaqoh kemang yang mana sebagai pemberi Materi yaitu USTAD ABU UMAR, adapun materi yang diterima FADJRUL IKBAL diantaranya sebagai berikut:
  - KITAB AL-HAQOID (makna *Lailahaillallah*) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (*mentauhidkan Allah*), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah.
  - Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh nabi Muhammad.
  - Materi Syirik : membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir.
  - Walala wal baro : membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri.
  - 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal.
  - Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan.
  - Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah.
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan Idad berenang sebanyak 3 (Tiga) kali dan Idad Push Up bersama, adapun dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan April tahun 2023 bertempat di Kebun Cemara Hejo, Kab. Bogor.
- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.
- Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Akhir bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.
- Idad Push Up dan Sit Up bersama yang dilaksanakan di rumah PAK YUSUF yang dilaksanakan seluruh anggota Halaqoh Kemang.

Adapun setiap pelaksanaan Idad dihadiri oleh Anggota Halaqoh Kemang yang memiliki paham Daullah Islamiyah/ISIS/IS.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak bergabung menjadi anggota atau pendukung Daulah islam yang berkiblat kepada kelompok ISIS baik sejak pertama kali terdakwa mengikuti kajian yang di pimpin oleh ABU MUSLIM (Padang) tahun 2014 hingga saat ini FADJRUL IKBAL bergabung menjadi anggota Halaqoh taman Sari Bogor yang di pimpin oleh JUMADI dimana ABU UMAR adalah pemberi materi kajian Daulah yang FADJRUL IKBAL ketahui tentang hijrah pindah sebagai contoh semisal negara palestina terjadi peperangan antar umat muslim jika kita memiliki kemampuan maka kita lebih baik hijrah untuk membela umat muslim, sedangkan daerah yang FADJRUL IKBAL tuju untuk hijrah adalah negeri Syam Suriah ;
- Bahwa alasan hijrah memilih negeri Syam Suriah karena sesuai pemahaman FADJRUL IKBAL jika Syam Suriah adalah salah satu negri yang telah dijanjikan atau tanah yang diberkahi oleh Allah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan perintah mengenai pelaksanaan kegiatan Amaliyah, akan tetapi FADJRUL IKBAL pernah mendengar bahwa ABU UMAR pernah menyampaikan “apabila jika ada anggota Kelompok Halaqoh yang ingin melaksanakan Amaliyah jangan ditertawai”;
- Bahwa terdakwa FADJRUL IKBAL menjelaskan bahwa perintah Amniyah yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan “Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Halaqoh” dikarenakan itu merupakan perintah dari ABU UMAR maka FADJRUL IKBAL sebagai anggota Daullah Islamiyah/ISIS maka FADJRUL IKBAL harus menuruti perintah tersebut;
- Bahwa terdakwa mencari berita/postingan mengenai Daullah Islam/ISIS pada aplikasi Facebook adapun disana FADJRUL IKBAL mecari berita/postingan Daullah Islam/ISIS mengenai Dalil-Dalil Jihad, adapun isi dari dalil-dalil Jihad tersebut adalah seruan untuk melaksanakan Jihad dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliah Jihad yaitu mati keadaan syahid

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A03 berwarna hitam dengan nomor imei 1 358482471309979 dan nomor imei 2 359583961309970.
2. 1 (Satu) buah baju berwarna putih hitam dengan gambar "sepatu berwarna merah"
3. 1 (Satu) buah baju berwarna abu-abu dengan gambar "GENETICS"

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bergabung mengikuti Kajian yang dipimpin Oleh ABU MUSLIM dan sudah melaksanakan Baiat yang dilaksanakan sekira tahun awal 2015 saat itu tersangka melakukan baiat mandiri dengan cara membaca text baiat yang di kirim melalui Grup Whats app yang Bernama "...." (titik empat kali);
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengikuti kajian Daulah Islam (Isis) di Halqoh taman sari kabupaten Bogor yang di pimpin oleh pak JUMADI, dimana pengisi materi daulah Islam adalah UST ABU UMAR hingga sekitar bulan September 2023;
- Bahwa setiap Kajian yang berada di Holaqoh kemang yang mana sebagai pemberi Materi yaitu USTAD ABU UMAR, adapun materi yang diterima Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a. KITAB AL-HAQOID (makna *Lailahailallah*) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (*mentauhidkan Allah*), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- b. Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh nabi Muhammad.
- c. Materi Syirik : membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir.
- d. Walala wal baro : membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri.
- e. 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal.
- f. Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan.
- g. Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah.
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan Idad berenang sebanyak 3 (Tiga) kali dan Idad Push Up bersama, adapun dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan April tahun 2023 bertempat di Kebun Cemara Hejo, Kab. Bogor.
  - b. Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Awal bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.
  - c. Idad berenang yang dilaksanakan pada sekitar Akhir bulan September tahun 2023 bertempat di Bojong Sporting Club, Kab. Bogor.
  - d. Idad Push Up dan Sit Up bersama yang dilaksanakan di rumah PAK YUSUF yang dilaksanakan seluruh anggota Halaqoh Kemang.Adapun setiap pelaksanaan Idad dihadiri oleh Anggota Halaqoh Kemang yang memiliki paham Daullah Islamiyah/ISIS/IS.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan idad latihan fisik adalah penguatan diri dalam bentuk Latihan fisik, sedangkan tujuan pelaksanaan idad adalah dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia;
- Bahwa visi dan misi kelompok Daulah Islamiah sama dengan visi dan misi dari ISIS yaitu menegakkan syariat islam dengan cara dakwah dan jihad, dimana jihad dalam pengertian kelompok ini adalah amaliah atau aksi teror;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

**PERTAMA :** Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA :** Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**
3. **Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“setiap orang”** menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya *“naturalijke personen”* sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa **FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum



yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa diajak oleh ibu terdakwa untuk mengikuti kajian yang di pimpin oleh ABU MUSLIM di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa/Kel. Panyakalan Kec. Kubung Kabupaten Solok Prov Sumatra Barat dimana saat itu ABU MUSLIM mengadakan kajian keliling rumah kerumah, dengan materi yang disampaikan oleh ABU MUSLIM membahas mengenai ayat-ayat yang ada dalam Al Quran juga menjelaskan tentang Daulah Islam yang sudah muncul yang ada di Negeri Syam Suriah yakni ISIS yang di pimpin oleh Syeh ABU BAKAR ALBAGHDADI;
- Bahwa pada tahun 2015 selain mendapatkan materi tentang Daulah Islam terdakwa juga bergabung ke dalam Grup Whatsapp yang bernama “....” (titik empatkali) dimana dalam grup whatsapp tersebut terdakwa memperoleh text baiat yang dikirim dalam grup whatsapp yang berbunyi “SAYA BERBAIAT, KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TA’AT DALAM KONDISI LAPANG ATAUPUN SEMPIT SUSAH WALAUPUN SAYA DI TELANTARKAN SAYA TIDAK AKAN MENGAMBIL KEKUASAANNYA SELAMA TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG NYATA DAN ALLAH SAKSI BAGI SAYA” sehingga pada saat itu terdakwa membaca text sebagai bentuk baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yang pada saat itu adalah SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI;

- Bahwa baiat Terdakwa kepada Amirul Mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai wujud mendukung penuh perjuangan Daulah Islam/ISIS dalam rangka menegakkan Khilafah Islam di Seluruh dunia ;
- Bahwa Terdakwa siap melaksanakan perintah atau seruan amirul mukminin Daulah Islam/ISIS yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI kepada seluruh pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islam/ISIS untuk melakukan amaliah Jihad serta mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS menegakkan Khilafah di seluruh dunia, namun setelah terdakwa bergabung dalam grup tersebut tidak ada lagi kajian yang di pimpin oleh ustad ABU MUSLIM kerana terdakwa mendengar jika ABU MUSLIM telah hijrah ke Turki;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan ikut dengan saksi JUMADI yang merupakan mandor pekerja bangunan yang juga merupakan pimpinan Halaqoh Taman Sari merupakan bagian dari pendukung kelompok ISIS, berdasarkan informasi tersebut terdakwa bersama istri terdakwa berangkat menuju Taman Sari Bogor untuk mulai bekerja sebagai kuli bangunan menjadi anak buah saksi JUMADI;
- Bahwa Setelah 4 bulan atau tepatnya sekira bulan Mei 2023 saat terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan anak buah saksi JUMADI yang merupakan pimpinan kelompok Halaqoh Kemang yang merupakan bagian dari pendukung ISIS, saksi JUMADI mendatangi mess atau kontrakan para pekerja bangunan dengan mengatakan “besok Kita ngumpul di sini ya sore-sore habis ashar.!” Setelah mendengar undangan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya terdakwa datang ke mess atau kontrakan para kuli bangunan, sesampainya di mess atau kontrakan tersebut terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang hadir diantaranya:
  1. saksi JUMADI;
  2. Saksi USTAD ABU UMAR;
  3. Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA;
  4. REDI;
  5. Saksi UDAY;
  6. GOFUR;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. dan beberapa Ikhwan yang tidak terdakwa kenal dan total orang yang hadir saat itu sekitar 18 orang.

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan kajian yang dipimpin oleh saksi ustad ABU UMAR dengan materi kajian tentang kitab AL HAQOID, terdakwa kemudian menyadari jika terdakwa dikumpulkan untuk melakukan kajian yang di pimpin oleh saksi ustad ABU UMAR, setelah mengikuti kajian tersebut pada awal Juni 2023 sekira dua minggu setelah kajian pertama terdakwa kembali mengikuti kajian di daerah kemang Bogor yakni di rumah pak YUSUF yang diikuti beberapa Ikhwan diantaranya adalah:

- Saksi USTAD ABU UMAR ;
- Saksi JUMADI;
- PAK YUSUF;
- HUSEN;
- Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA
- IWAN;
- GOFUR;
- YOGI;
- SIHA;
- PAK ABAS;
- AROD.

- Bahwa Terdakwa terus mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi JUMADI dan yang memberi materi adalah saksi USTAD ABU UMAR yang di dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali di beberapa tempat yang berbeda yakni di rumah pak YUSUF Telaga Kahuripan kemang Bogor, Pak KOKO Ciawi Bogor, pak BUDI CIOMAS Bogor.

- Bahwa materi kajian yang terdakwa terima selama bergabung menjadi jamaah di Halaqoh Taman Sari diantaranya:

1. KITAB AL-HAQOID (makna Lailahaillallah) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (mentauhidkan Allah), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah;
2. Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh Nabi Muhammad;
3. Materi Syirik, membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir;



4. Walala Wal Baro, membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri;
5. 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal;
6. Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan;
7. Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah
- Bahwa selain melaksanakan kajian sebagai penguatan pemahaman daulah terdakwa bersama dengan kelompok Halaqoh Kemang juga telah melaksanakan kegiatan idad atau letihan penguatan fisik yang dilaksanakan diantaranya:
  1. Idad Latihan Fisik Renang
    - a. Awal April 2023 bertempat di kolam renang Cemara Hijau Nambo Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh terdakwa bersama:
      - o AGUS PRASETYO;
      - o KARNYOTO;
      - o Saksi JUMADI.;
      - o ABU SOFI.
    - b. Awal september 2023 bertempat di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan :
      - o Saksi USTAD ABU UMAR;
      - o SAYID;
      - o FADIL;
      - o Para santri CINTA QURAN sebanyak 20 orang.
    - c. Akhir September 2023 di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan:
      - o saksi USTAD ABU UMAR;
      - o FADIL;
      - o SAYID;
      - o AGUS PRASETYO;
      - o BILLY;
      - o ABU ABDILLAH
      - o Santri Cinta QUR'AN berjumlah 15 orang.
  2. Idad Latihan fisik berupa Push Up dan shit up:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk idad atau Latihan Fisik Push Up kami lakukan di rumah PAK YUSUF yang beralamt di Telaga Kahuripan Kemang Bogor setelah kajian rutin yang dilaksanakan oleh terdakwa Bersama dengan kelompok Halaqoh taman sari diantaranya adalah:

- a. PAK YUSUF;
- b. Saksi JUMADI;
- c. HUSEIN;
- d. ABAS;
- e. AGUS PRASETYO;
- f. GOFUR;
- g. IWAN;
- h. NUSIHA;
- i. YOGI;
- j. AROD.

- Bahwa Terdakwa melakukan kajian-kajian dalam rangka memperkuat keyakinan tentang pemahaman daulah selain itu terdakwa melakukan kegiatan idad latihan fisik adalah penguatan diri dalam bentuk Latihan fisik dengan tujuan dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliyah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia berdasarkan pemahaman ISIS;
- Bahwa visi dan misi kelompok Ansharu Daulah sama dengan visi dan misi dari ISIS yaitu menegakkan syariat islam dengan cara dakwah dan jihad sebagaimana pemahamman kelompok mereka, dimana jihad dalam pengertian kelompok ini adalah amaliyah atau aksi terror;
- Bahwa selain itu Daulah Islam/ISIS/IS telah memicu perjalanan agresi, Daulah Islam/ISIS/IS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;**

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian, Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan anak buah saksi JUMADI yang merupakan pimpinan kelompok Halaqoh Kemang yang merupakan bagian dari pendukung ISIS, saksi JUMADI mendatangi mess atau kontrakan para pekerja bangunan dengan mengatakan "besok Kita ngumpul di sini ya sore-sore habis ashar.!" ;
- Bahwa mendengar undangan tersebut Terdakwa keesokan harinya terdakwa datang ke mess atau kontrakan para kuli bangunan, sesampainya di mess atau kontrakan tersebut terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang hadir diantaranya:
  1. saksi JUMADI;
  2. Saksi USTAD ABU UMAR;
  3. Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA;
  4. REDI;
  5. Saksi UDAY;
  6. GOFUR;
  7. dan beberapa Ikhwan yang tidak terdakwa kenal dan total orang yang hadir saat itu sekitar 18 orang.
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan kajian yang dipimpin oleh saksi ustad ABU UMAR dengan materi kajian tentang kitab AL HAQOID, terdakwa kemudian menyadari jika terdakwa dikumpulkan untuk melakukan kajian yang di pimpin oleh saksi ustad ABU UMAR, setelah mengikuti kajian tersebut pada awal Juni 2023 sekira dua minggu setelah kajian pertama terdakwa kembali mengikuti kajian di daerah kemang Bogor yakni di rumah pak YUSUF yang diikuti beberapa Ikhwan diantaranya adalah:
  - Saksi USTAD ABU UMAR ;
  - Saksi JUMADI;
  - PAK YUSUF;
  - HUSEN;
  - Saksi AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA
  - IWAN;
  - GOFUR;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOGI;
- SIHA;
- PAK ABAS;
- AROD.
- Bahwa Terdakwa terus mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi JUMADI dan yang memberi materi adalah saksi USTAD ABU UMAR yang di laksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali di beberapa tempat yang berbeda yakni di rumah pak YUSUF Telaga Kahuripan kemang Bogor, Pak KOKO Ciawi Bogor, pak BUDI CIOMAS Bogor;
- Bahwa materi kajian yang terdakwa terima selama bergabung menjadi jamaah di Halaqoh Taman Sari diantaranya:
  1. KITAB AL-HAQOID (makna Lailahaillallah) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (mentauhidkan Allah), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah;
  2. Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh Nabi Muhammad;
  3. Materi Syirik, membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir;
  4. Walala Wal Baro, membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri;
  5. 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal;
  6. Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan;
  7. Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selian hukum Allah
- Bahwa selain melaksanakan kajian sebagai penguatan pemahaman daulah terdakwa bersama dengan kelompok Halaqoh Kemang juga telah melaksanakan kegiatan idad atau letihan penguatan fisik yang dilaksanakan diantaranya:
  1. Idad Latihan Fisik Renang
    - a. Awal April 2023 bertempat di kolam renang Cemara Hijau Nambo Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh terdakwa bersama:
      - o AGUS PRASETYO;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KARNYOTO;
  - o Saksi JUMADI.;
  - o ABU SOFI.
- b. Awal september 2023 bertempat di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan :
  - o Saksi USTAD ABU UMAR;
  - o SAYID;
  - o FADIL;
  - o Para santri CINTA QURAN sebanyak 20 orang.
- c. Akhir September 2023 di Sport Club Bojonggede Kab. Bogor yang dihadiri oleh terdakwa Bersama dengan:
  - o saksi USTAD ABU UMAR;
  - o FADIL;
  - o SAYID;
  - o AGUS PRASETYO;
  - o BILLY;
  - o ABU ABDILLAH
  - o Santri Cinta QUR'AN berjumlah 15 orang.
- 2. Idad Latihan fisik berupa Push Up dan shit up:

Untuk idad atau Latihan Fisik Push Up kami lakukan di rumah PAK YUSUF yang beralamt di Telaga Kahuripan Kemang Bogor setelah kajian rutin yang dillaksanakan oleh terdakwa Bersama dengan kelompok Halaqoh taman sari diantranya adalah:

  - a. PAK YUSUF;
  - b. Saksi JUMADI;
  - c. HUSEIN;
  - d. ABAS;
  - e. AGUS PRASETYO;
  - f. GOFUR;
  - g. IWAN;
  - h. NUSIHA;
  - i. YOGI;
  - j. AROD.
- Bahwa terdakwa melakukan kajian-kajian dalam rangka memperkuat keyakinan tentang pemahaman daulah selain itu terdakwa melakukan kegiatan idad latihan fisik adalah penguatan diri dalam bentuk Latihan fisik

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliyah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia berdasarkan pemahaman ISIS;

- Bahwa visi dan misi kelompok Ansharu Daulah sama dengan visi dan misi dari ISIS yaitu menegakkan syariat islam dengan cara dakwah dan jihad sebagaimana pemahamman kelompok mereka, dimana jihad dalam pengertian kelompok ini adalah amaliyah atau aksi terror;
- Bahwa selain itu Daulah Islam/ISIS/IS telah memicu perjalanan agresi, Daulah Islam/ISIS/IS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsir inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FADJRUL IKBAL alias IKBAL alias ABU HURIN Bin ASWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A03 berwarna hitam dengan nomor imei 1 358482471309979 dan nomor imei 2 359583961309970.
  - 1 (Satu) buah baju berwarna putih hitam dengan gambar "sepatu berwarna merah"
  - 1 (Satu) buah baju berwarna abu-abu dengan gambar "GENETICS"Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU** tanggal **02 Oktober 2024**, oleh kami **Abdul Rofik, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Wiyono, S.H., M.H** dan **Said Husein, S.H.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang tatap muka pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ANITA SIHOMBING, SH.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **ASBUDDIN B PASENG. SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WIYONO, S.H., M.H.**

**ABDUL ROFIK, S.H.,M.H.**

**SAID HUSEIN, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANITA SIHOMBING, S.H.,M.H**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40